



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT KOORDINASI PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. PASER, TANGGAL 24 JUNI 2019

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-II (kedua) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/189/DPRD, tanggal 18 Juni 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/37/DPRD, tanggal 18 Juni 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk berkoordinasi dan mendengarkan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2019
Pukul : 13. 00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh H. Amiruddin, ST selaku Pimpinan Rapat Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. Aspiana
2. H. Amiruddin, ST
3. Dody Satwika Nasution, ST
4. H. Abdullah, SE
5. M. Saleh, ST
6. Hamransyah, SH

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Sekretaris BPBD (Bu Masriah) beserta Staf
2. Yusdar (Kabid Damkar) beserta staf
3. Nelly Hikmah (Bagian Hukum)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh H. Amiruddin, ST selaku pimpinan rapat dan didampingi perwakilan OPD dari BPBD Ibu Masriah.
2. Pansus I terdiri dari 13 (tiga belas) orang anggota, yang hadir dalam rapat hanya 6 (enam) orang.
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak ± 15 orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat ada 11 (sebelas) orang saja.

II. Pembahasan

RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

1. Masriah (Sekretaris BPBD):

- Memohon maaf jika kepala dinas berhalangan hadir karena sedang Dinas Bimtek
- Banyak kendala yang dihadapi pihak Damkar salah satunya kendala keluar dinas dengan tujuan pelatihan. Ada kesenjangan bahwa tipe B tidak dapat melakukan koordinasi
- Ada Satuan Tugas yang bekerja 2x24 jam yang selalu merespon setiap kejadian di lapangan.
- Pada rapat hari ini ada 5 (lima) orang staf yang diikutsertakan untuk membantu menjelaskan dan memberi masukan terkait penyempurnaan penyusunan raperda tersebut.
- Selama ini yang terjadi di lapangan, jika terjadi kebakaran mobil pemadam kebakaran dalam mengisi air ke PDAM ditarik biaya sebesar Rp. 50.000,-

2. Menurut Yusdar (Kabid Damkar): Kebakaran yang terjadi di lapangan hanya mengatasi wilayah pemukiman saja.

3. H. Amiruddin, ST:
 - SDM yang sudah bertugas di BPBD ataupun DAMKAR sebaiknya jangan digeser atau dimutasi oleh Pemkab Paser.
 - Terbatasnya fasilitas dan ketersediaan anggaran keuangan yang belum memadai dapat menghambat kinerja di lapangan
 - Diharapkan dengan adanya payung hukum ini dapat meningkatkan skill SDM dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan ke luar daerah.

4. **Menurut M. Saleh, ST** : sebaiknya jangan ada pembatasan pada kegiatan dinas luar untuk tenaga PTT/honorer PMK di BPBD, mereka yang masih honorer seharusnya dapat dilibatkan dalam kegiatan pelatihan.
Masriah (sekretaris BPBD): masukan dari anggota dewan akan ditindaklanjuti dan diteruskan ke Pemkab Paser.

5. Pembahasan raperda :
 - **Nugroho (Damkar):** Pada mengingat ditambah Permendagri No.101 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan minimal. Peraturan tersebut diletakkan pada angka 13, dan peraturan yang sebelumnya di angka 13 diganti ke angka 14.
 - **Menurut Nelly (Bagian Hukum) :** Permendagri No. 101 tahun 2018 tidak perlu dicantumkan dalam konsideran peraturan tersebut.
 - Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 → saran untuk Bagian Hukum, jika ada kata atau kalimat yang salah mohon diperbaiki.
 - Bab VI. Peran Serta Instansi.
Amiruddin,ST : terkait ayat (1) ➡ Diharapkan PDAM tidak memperjualbelikan air dan tidak memungut biaya sepeserpun untuk kepentingan mobil pemadam kebakaran.
 - **Dody Satwika Nasution :**
 - pada Pasal 51 ayat (1) kata *dapat* **diganti** kata *harus*. Dan kalimat *melalui fasilitas hydran dan unit mobil tangki* **dihapus**.
 - rencana strategi induk proteksi kebakaran dapat dicantumkan dalam isi raperda pada salah satu Bab atau Pasal.
 - Pasal 51 ayat (2), kata *dan* **diganti** kata *atau*. Kata *dapat* **diganti** kata *wajib*.
 - Pasal 51 ini harus ada konsekuensinya/sanksi yang dicantumkan pada Bab VIII Ketentuan Pidana, bunyinya Sanksi bagi yang memiliki alat dan fasilitas lengkap, dan telah memiliki manajemen proteksi kebakaran tidak melaksanakan penanggulangan bencana bahaya kebakaran akan dikenakan sanksi.
 - Tidak ada definisi dalam ketentuan umum tentang kata *Darurat*
 - Perlu ditambahkan juga terkait pidana yang berhubungan dengan pasal 51
 - Pasal 45 harus dicermati dan dibenahi
 - **Hamransyah, SH :**
 - Mengusulkan bahwa PMK dapat dimasukkan dalam nomenklatur BPBD bukan Satpol, agar posisinya kuat untuk memperoleh anggaran dari pusat.

G. KESIMPULAN

1. Diharapkan Bagian Hukum dapat menambah Bab terkait Pembiayaan.
2. Diharapkan dengan adanya payung hukum ini dapat membantu PMK melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Saran dan masukan yang disampaikan oleh Dinas/instansi yang mengikuti rapat akan ditelaah dan diakomodir lebih lanjut demi penyempurnaan Raperda yang dibahas bersama.

H. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat Koordinasi Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 24 Juni 2019

PIMPINAN RAPAT



H.Amiruddin, ST